



UPTD Puskesmas Susut II

Jl. Nakula, Sulahan, Susut, Sulahan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80661 80661

085333998845

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas

Susut II

Pelayanan Gawat Darurat (PGD) / Ruang Tindakan

No. SK : 100 /04/SK/SST.II/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (KIS, BPJS) bagi memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Puskesmas Susut II

Jl. Nakula, Sulahan, Susut, Sulahan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80661 80661

085333998845

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas Susut II

BerAKHLAK 



STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS SUSUT II

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG PELAYANAN GAWAT DARURAT (PGD)

- Persyaratan Pelayanan**
 - Kartu Identitas Diri (KTP, KITAS, Passport, dll).
 - Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS, KIS).
- Sistem, mekanisme, dan prosedur**
 - Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran.
 - Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
 - Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien.
 - Petugas melakukan inform consent.
 - Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan.
 - Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan.
 - Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
- Jangka waktu pelayanan**

Selama jam pelayanan rawat jalan

 - Senin – Kamis 08.00 – 12.30 WITA
 - Jumat 08.00 – 11.00 WITA
 - Sabtu 08.00 – 12.00 wita
- Biaya/tarif**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Produk pelayanan**
 - Pasien atau pengunjung terlayani sesuai keluhan
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi**
 - WA/SMS : 085333998845
 - Facebook : Puskesmas Susut II
 - Instagram : @puskesmassusut2
 - Telepon : 0366 (5501071)



UPT. Puskesmas Susut II

1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran.
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien.
4. Petugas melakukan inform consent.
5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan.
6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 13:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.



UPTD Puskesmas Susut II

Jl. Nakula, Sulahan, Susut, Sulahan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80661 80661

085333998845

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas
Susut II

Waktu Penyelesaian

0

1. Minimal 30 menit
2. Maximal 2 jam sampai dengan observasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan gawat darurat dan tindakan

Pengaduan Layanan

- WA/SMS : 085333998845
- Facebook : Puskesmas Susut II
- Instagram : @puskesmassusut2
- Telepon : 0366 (5501071)